

## KEPUTUSAN – KETUA – CALON PERSEORANGAN

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 135 TAHUN 2024 2023 TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024

#### ABSTRAK :

- berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 129 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 sebanyak 20.052 (10% dari Jumlah DPT tahun 2024) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 4 Kecamatan. Penghitungan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir. Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan dukungan minimal pemilih bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 17 April 2024.
- Lampiran : 4 Halaman